



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT

Jalan Jenderal Sudirman 55, Padang 25113

Padang, 2 April 2012

Nomor : B/ 1154 /IV/2012

Klasifikasi : BIASA

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Administrasi Perwabku
di Lingkungan Polri

Kepada

Yth. KASATKER SEJAJARAN
POLDA SUMBAR

di

Tempat


1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2011 tanggal 28 November 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diingatkan kembali kepada KA agar mengirimkan Pertanggungjawaban Keuangan lembar kedua :

- a. tagihan yang pembayarannya melalui KPPN dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah) ke atas;
- b. semua tagihan yang pembayarannya melalui Kabisidkeu (Dana Khusus).
3. Perwabku tersebut dikirim ke Kapolda Sumbar u.p. Kabisidkeu setiap bulan telah diterima paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya (T+7).
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT



Tembusan :

1. Kapolda Sumbar
2. Irwasda Sumbar
3. Karorena Polda Sumbar.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 58070302